

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM DI KABUPATEN SINJAI



Oleh :
DANDY NUGRAHA
04020170235

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
Ujian Sripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM DI KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan

Oleh :

DANDY NUGRAHA

04020170235

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dandy Nugraha

NIM : 04020170235

Bagian : Hukum Pidana

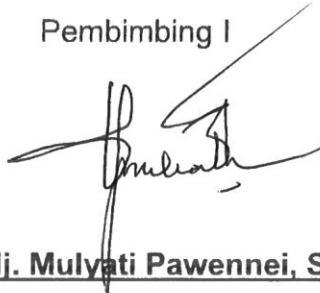
Judul : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana
Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Sinjai

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 1 Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Sutiawati, SH., MH

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Dandy Nugraha
Stambuk : 04020170235
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana
Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Sinjai

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 1 Maret 2023

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPs. 104 86 019

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM DI KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan Oleh:

DANDY NUGRAHA

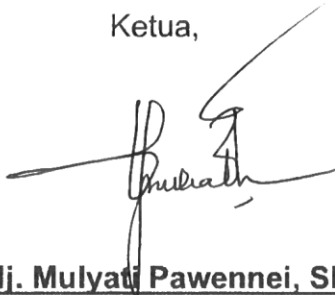
04020170235

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 1 Maret 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.

Anggota,



Dr. Sutawati, SH., MH.

An. Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H, M.H

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana
Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Sinjai

Nama : Dandy Nugraha

No. Stambuk : 04020170235

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0252/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 1 Maret 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh.:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.

(.....)

2. Dr. Sutiawati, SH.,MH.

(.....)

3. H. Sudirman Sunusi, SH.,MH.

(.....)

4. Arsyid Zakaria, SH.,MH.

(.....)



Handwritten signatures of the four members of the Skripsi Examination Board, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink over the dotted lines.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dandy Nugraha

NIM : 04020170235

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana

Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Sinjai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar. 1 Maret 2023

Yang Menyatakan



Dandy Nugraha

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya. Serta tak lupa pula, shalawat yang semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Sehingga penulis dapat menyusun menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Sinjai”** Sebagai tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan untuk itu penulis memohon maaf. Serta penulis juga mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang tak ternilai harganya, tak henti-hentinya mendoakan, memberi semangat, menemani, membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Alm. Aiptu Dermawan** dan ibunda **Surtina Iskandar, S.ST.,M.Kes.** yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis, terimakasih atas segala doa, kesabaran dan pengorbanan kalian begitu besar yang tak tercelah sampai saat ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa homat dan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H,** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Ibu **Dr. Satri Hasyim, SH.,M.H.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Bapak **Dr. Baharuddin Badaru,**

SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag., M.H**, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Selaku Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keseriusan serta kesabaran yang senantiasa membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Sutiawati, SH.,MH.** Selaku Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keseriusan serta kesabaran yang senantiasa membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **H. Sudirman Sunusi, SH., MH.** dan Bapak **Arsyid zakaria, SH., MH.** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan-masukan yang sangat berharga untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Mirnawanti Wahab, SH.,MH.** selaku Penasehat Akademi (PA) yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
8. Bapak **AKBP Rachmat Sumekar, S.I.K., M.Si.** selaku Kapolres Resort Sinjai beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian untuk penyusunan Skripsi ini

Bapak **Aipda Irman, SH**, yang telah bersedia yang sudah menerima penulis dengan ramah, memberi data, dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.

9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Dengan segala keterbatasan penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal ataupun membalasnya kecuali memohon kepada Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada Khususnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 1 Maret 2023

Dandy Nugraha

ABSTRAK

Dandy Nugraha (04020170235) “Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Sinjai”. Dibimbing oleh **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH,.MH.** selaku pembimbing I dan **Dr. Sutiawati, SH,.MH.** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Sinjai, serta untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Sinjai dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian Kantor Polres Sinjai. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan argumentative dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai yaitu faktor kebiasaan/hobby, faktor lingkungan, dan juga faktor ekonomi. Adapun upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai oleh aparat kepolisian resort sinjai yaitu melalui upaya pre-emptif dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengadakan kultum/ceramah dan sosialisasi di balai desa; upaya selanjutnya adalah upaya preventif dimana pihak kepolisian melakukan pengawasan, patroli dan razia; upaya yang terakhir adalah upaya represif yang mana pihak kepolisian melakukan penggerebekan/penangkapan, melakukan penyidikan serta melakukan penahanan bagi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kejahatan perjudian agar bekerjasama dengan tokoh masyarakat, bhabinkamtibmas dan babinsa yang ada di setiap Desa dalam menanggulangi tindak pidana judi sabung ayam sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang akan semakin mendekatkan mereka dengan kejahatan yang lebih besar. Serta dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan perjudian sabung ayam maka dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pihak aparat kepolisian untuk saling bersinergi melalui upaya-upaya pelaporan yang sudah semestinya disampaikan oleh masyarakat ke pihak terkait apabila melihat praktik perjudian sabung ayam.

Kata Kunci : Krimonologi, Perjudian Sabung Ayam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	6
B. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	13
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	21
D. Tinjauan Umum tentang Judi.....	27
E. Tinjauan Umum tentang Sabung Ayam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA`	59
------------------------------	-----------

DOKUMENTASI PENELITIAN.....	61
------------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	62
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Laporan/Kasus Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polres Polres Sinjai Tahun 2019-2021.....	42
2. Data Penyelesaian Kasus Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polres Polres Sinjai Tahun 2019-2021.....	42
3. Data Pelaku Kasus Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polres Polres Sinjai Tahun 2019-2021.....	43
4. Data Pelaku Kasus Perjudian Sabung Ayam Menurut Pendidikan di Wilayah Hukum Polres Polres Sinjai Tahun 2019-2021.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan (*machtsstaat*). Kriminalitas dapat dikatakan sebagai suatu hal lumrah yang kerap kali di dapati dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tingkat kriminalitas pun ikut meningkat seiring dengan perkembangan zaman yang di ikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melihat hal tersebut maka penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kriminalitas, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, Aturan

tentang judi sabung ayam sebenarnya telah banyak diatur dalam beberapa aturan hukum yang berlaku, bahkan dengan jelas Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 21¹

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya :

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) apa yang harus mereka infakkab. Katakanlah:" kelebihan (dari apa yang diperlukan)."

Dalam ayat tersebut dengan jelas melarang umat islam melakukan judi, termasuk sabung ayam. Akan tetapi larangan tersebut yang mana tertuang pula dalam undang-undang dan peraturan tidak serta merta membuat tindak pidana judi sabung ayam berhenti dilakukan oleh masyarakat, namun semakin berkembang dan banyak ditemukan. pertarungan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Perjudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian diatur dalam pasal 303 bis Kitab 2 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana mempertegas larangan mengenai tindak perjudian di Indonesia. Sebelumnya telah tertuang dalam pasal 303 KUHP kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal 303 bis KUHP.

¹Surah Al-Baqarah Ayat 21

Keberadaan perjudian terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu bahkan seakan mengikuti perkembangan kecanggihan zaman. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktifitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dengan mempertaruhkan sejumlah uang dimana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan/kerugian pada pihak lain.

Tindak pidana perjudian sabung ayam juga marak terjadi di Kabupaten Sinjai banyak masyarakat yang ikut melakukan penyimpangan sosial seperti judi sabung ayam. Hal ini yang akan memicu dan memperluas lingkup terjadinya penyimpangan sosial. Para pelaku akan berinteraksi dengan masyarakat lain dan secara tidak langsung ia akan memberikan sugesti untuk mengikutiperilakunya. Sabung ayam yang berada di Kabupaten Sinjai Sudah menjadi kebutuhan dan hoby bagi para pelaku sudah terbilang ekstrim karena pelaku bertindak cerdik dalam melakukan perjudian. Para pelaku judi sabung ayam pintar memilih tempat yang sulit diketahui oleh penegak hukum atau polisi.

Dalam hal ini data kasus perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai tahun 2017-2021 pihak Kepolisian Resort Sinjai mengungkap 11 kasus judi sabung ayam.²Bahkan pada tahun 2020 lalu telah terjadi pengerebekan judi sabung ayam di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sinjai, Kepolisian Resort Sinjai berhasil mengamankan 9 Pelaku dan 2 diantaranya yang berstatus ASN dan 7 orang lainnya merupakan warga sipil.³ Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Sinjai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Sinjai dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai ?

² Satuan Reskrim Kepolisian Resort Sinjai

³ <https://news.detik.com/berita/d-5266674/oknum-asn-ditangkap-di-arena-jud-sabung-ayam-di-sulsel-ada-sabu-ditemukan> (kamis 19 mei 2022,jam 19.05 -wita)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Resort Sinjai dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretik memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi refensi bagi mahasiswa hukum serta masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktik adalah untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya judi sabung ayam dan juga upaya penanggulangannya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan⁴. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan⁵

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa "Kriminologi

⁴ Indah Sri Utari. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta. Thafa Media. hlm. 20

⁵ Romli Atmasasmita. 2007. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung. PT Refika Aditama. hlm. 5

adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.⁶

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya⁷:

- a) orang yang melakukan kejahatan,
- b) penyebab melakukan kejahatan,
- c) mencegah tindak kejahatan,
- d) cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan kejahatan

Bonger memberika definisi kriminologi : ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan menurut sutherland Kriminologi

⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011. *Kriminologi*. Jakarta. PT Rajawali press. hlm. 9

⁷ Abinktoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. hlm. 14

“a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon”

(tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial).

Termasuk kedalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a) Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- b) Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan *Psychology*.
- c) Psikologi kriminal, Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatankejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal di mana penyelidikan psikologi kriminal/sosial mengenai repercussis yang

disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.

- d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihindari sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- e) Penologi, Ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.
- f) Kriminalistik, Ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, geologi dan lain-lain.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

- a) Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan sematamata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

- b) Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan

kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c) *Kriminalistik (police scientific)*

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁸

Menurut M. P. Vrij, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. J. Constant, menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), bertujuan menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual.⁹ E. Durkheim, seorang pakar sosiologi masyarakat, kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan.¹⁰

Menurut Wood, kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang

⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 10

⁹ Kartini kartono. 2014. *Patologi Sosial. Jilid I*. Jakarta. Rajawali jilid I. hlm. 140

¹⁰ Abdussalam H.R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Restu Agung. hlm. 4

sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan sekitarnya.¹¹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making law*) meliputi:

- 1) Definisi kejahatan
- 2) Unsur-unsur kejahatan
- 3) Relativitas pengertian kejahatan
- 4) Penggolongan kejahatan
- 5) Statistik kejahatan.

b) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi

Teori-teori kriminologi

- 2) Berbagai perspektif kriminologi

c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga

¹¹ Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi* Yogyakarta. Pustaka Yustisia. hlm. 34

reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif represif, dan rehabilitatif.¹²

Menurut Sutherland, kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :

- a) Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analitis ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- b) Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c) Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Objek studi kriminologi adalah :

- a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b) Pelaku kejahatan dan

¹²Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Refleksi. hlm. 2-3

- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

B. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹³ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional*

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

act) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁴

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek

¹⁴ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁵

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi di keluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi" , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁶

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

¹⁶ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal.

Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁷ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan

¹⁷ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu

keinginannya.¹⁸ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

¹⁸ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁹ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.²⁰

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara

¹⁹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, " Kriminologi ", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

²⁰ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah " Kriminologi dan Kejahatan ".

kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.²¹ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara

²¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, "Perpolisian Masyarakat", Jakarta, hlm 2

pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan sabung ayam dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi

semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.²²

2. Preventi

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

²² M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²³

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

²³ Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 170

- a) Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun

dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim. ²⁴

²⁴ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

D. Tinjauan Umum Tentang Judi

1. Pengertian Judi

Dalam Ensiklopedia Indonesia Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan Dra. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya

Dan lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detail dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian antara lain adalah rolet, poker,

hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur :

a) Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenangsenang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b) Untung-untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c) Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang

istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas

2. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Judi

a) Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan, ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian.

b) Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyuruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain

c) Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut " Zoon Politikon ", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

d) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi

sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Pada era globalisasi ini, nilai kebendaan nampak lebih menonjol dari nilai budi, norma, dan akhlak. Yang sering menjadi masalah di masyarakat global saat ini adalah di mana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi. Ketidakseimbangan inilah yang sering memicu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun, termasuk melakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, yang salah satunya adalah perjudian sabung ayam.

e) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut.²⁵

E. Tinjauan Umum Tentang Sabung Ayam

1. Definisi Sabung Ayam

Sabung Ayam adalah permainan antara 2 ayam (ayam jago) dalam satu area, kedua ayam tersebut di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati. Penyakit masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam ini sangat merugikan

²⁵Ikbal. 2013. Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam di kabupaten kolaka. Makassar. Bagian hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makassar. Hal 61-66

masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia ini. Bagaimana tidak, perjudian membuat masyarakat menjadi pemalas untuk bekerja dengan keras dalam mendapatkan nafkah. Mereka hanya mengandalkan peruntungan dari kegiatan perjudian tersebut.

Selain itu tindak pidana ini juga berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian tersebut karena kegiatan tersebut sering mereka lihat dalam lingkungan mereka dan menjadi hal yang biasa. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang. Selain itu, judi membuat orang akan menjadi pemalas, mereka akan menjadi malas untuk bekerja dalam mencari nafkah. Judi akan mereka jadikan sebagai peruntungan dalam mendapatkan uang.²⁶

2. Penanggulangan Terhadap Perjudian Sabung Ayam

Teori penanggulangan kejahatan, khususnya perjudian sabung ayam perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "nonpenal".

a) Upaya Penal dalam Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam

Jalur Penal terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

²⁶Meiana Wahyu Retno Mutia. 2017. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan*. Surakarta. program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta. Hal 2-3.

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Ada dua hal penting dalam upaya penal ini yang harus dilakukan yaitu pembaharuan hukum pidana melalui tahap formulasi dan penegakan hukum pidana melalui tahap aplikasi.

- 1) Tahap Formulasi, Asas legalitas sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi". Ini artinya suatu perbuatan hanya boleh dihukum apabila secara jelas telah dikatakan dalam suatu perundang-undangan bahwa perbuatan itu adalah melanggar hukum dan dapat dipidana (merupakan tindak pidana).
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) khususnya yang dilakukan oleh kepolisian. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui tahap kebijakan aplikatif (penerapan hukum pidana *in concreto*) harus juga memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*. Penegakan hukum pidana yang dimaksud

adalah penanggulangan kejahatan dengan memakai hukum pidana.

b) Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Upaya non penal ini perlu dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya penal dalam penanggulangan kejahatan, hal ini dikarenakan upaya penal saja ternyata tidak bisa terlalu efektif dalam penanggulangan kejahatan, khususnya yang menyangkut perjudian sabungan ayam.

- 1) Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, masalah kesejahteraan masyarakat dewasa ini menjadi suatu masalah yang sangat pelik untuk diselesaikan. Tolak ukur yang menandakan apakah masyarakat sejahtera atau berada di bawah garis kemiskinan pun sulit untuk ditentukan secara jelas oleh pemerintah.
- 2) Peningkatan pendidikan dan pemahaman agama yang baik, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender
- 3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, kepatuhan hukum pada hakikatnya menyangkut tentang

kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata.

- 4) Memberikan penyuluhan-penyuluhan agama kepada masyarakat, sehingga pemahaman agama dari masyarakat tidak dangkal, dan bisa membuat masyarakat sadar bahwa perjudian sabung ayam haram hukumnya.²⁷

²⁷ Nyoman Gede Remaja, Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam kMelalui Pendekatan Kebijakan Kriminal <https://Jurnalwidyatech.Files.Wordpress.Com/2012/02/INyoman-Gede-Remaja.Pdf>,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Tetapi, berbeda dengan ilmu pengetahuan alam atau sains yang meneliti alam dan gejalanya. Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau Eksperimen.

B. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Wilayah Hukum Polres Sinjai dengan alasan bahwa tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan, baik empiris maupun teori-teori yang terdapat pada buku-buku dan literatur yang terkait pada skripsi ini.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris salah satu Langkah yang penting. Populasi adalah keseluruhan satuan analisi dalam penelitian. Metode sampling sebagai sumber data berupa individual atau

kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil yang di Tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari Sebagian populasi di sebut sampling atau sampel. Maka sampel yang di pilih berasal dari :

- a. Dua orang anggota Reskrim Polres Sinjai.
- b. Lima orang pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu diperoleh dari studi lapangan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui fakta-fakta dan wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-data hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau data hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*), yaitu:

1. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan/Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada pihak Kepolisian yang terkait langsung dengan perjudian Sabung Ayam dan wawancara dengan pelaku.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder maka data tersebut diolah terlebih dahulu dan dianalisis secara kualitatif, artinya menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya penulis dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sinjai. Berdasarkan data kabupaten Sinjai dalam angka tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, jumlah penduduk kabupaten Sinjai tahun 2021 adalah 270.786 jiwa, terdiri atas 134.220 laki-laki dan 136.566 perempuan. Dengan luas wilayah kabupaten Sinjai sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Sinjai adalah 1.928 jiwa/Ha.

Polres Sinjai merupakan Polres jajaran dari POLDA SULSEL yang terletak di Jalan Bhayangkara No.9 Sinjai 92611 di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah personil 356 pers, jumlah polsek 9 dengan batas wilayah :

1. Utara : Berbatasan Kab. Bone
2. Selatan : Berbatasan Kab. Bulukumba
3. Barat : Berbatasan Kab. Gowa
4. Timur : Berbatasan Teluk Bone

Saat ini Polres Sinjai dipimpin oleh AKBP Rachmat Sumekar, S.I.K., M.Si Polres Sinjai membawahi 9 Polsek jajaran diantaranya :

1. Polsek Sinjai Utara
2. Polsek Sinjai Timur

3. Polsek Sinjai Tengah
4. Polsek Sinjai Barat
5. Polsek Sinjai Borong
6. Polsek Sinjai Selatan
7. Polsek Tellulimpoe
8. Polsek Bulupoddo
9. Polsek Pers.Pulau IX

Adapun visi dan misi dari Polres Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Visi:

Dengan berpedoman pada profesionalisme jajaran Polres Sinjai bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa angkutan umum, pelabuhan serta masyarakat umum dengan tetap berpegang teguh pada budaya lokal dan kepercayaan masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meniadakan semua bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat melalui penegakan hukum dan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Misi:

Dengan modal kepercayaan masyarakat Polisi bersama masyarakat bertekad untuk meningkatkan mutu pelayanan guna menciptakan rasa aman, nyaman, dan aman melalui Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminalitas.

B. Faktor-faktor Terjadinya Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten

Sinjai

Guna membahas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Sinjai. Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa kejahatan perjudian sabung ayam dapat menimbulkan dampak negatif yang begitu besar pengaruhnya bagi masyarakat, pengaruh perjudian ini telah sangat meresahkan masyarakat dengan meningkatnya berbagai kejahatan dan tindak kriminal lainnya yang diakibatkan oleh kejahatan perjudian sabung ayam.

Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kepolisian Resort Sinjai, kejahatan perjudian sabung ayam semakin marak terjadi, ditemukan berbagai laporan dari masyarakat yang resah tentang kejahatan perjudian sabung ayam karena berbagai akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Sinjai, sejak tahun 2019-2022 terdapat 11 kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Sinjai, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah laporan/kasus yang masuk di Kantor Kepolisian Resort Sinjai mulai Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Laporan/Kasus
1.	2019	2
2.	2020	7
3.	2021	2
Jumlah		11 Kasus

Sumber : Polres Sinjai

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dilihat bahwa kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Sinjai sejak tahun 2019-2021 terjadi 11 (kasus) yang dilaporkan dan pada akhirnya di proses oleh pihak kepolisian sinjai. Berikut adalah data penyelesaian kasus perjudian sabung ayam tahun 2019-2021 :

Tabel 4.2 Data penyelesaian kasus perjudian sabung ayam Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Perjudian Sabung Ayam	
		Jumlah Kasus/Laporan	Penyelesaian Kasus (P21)
1.	2019	2	-
2.	2020	7	2
3.	2021	2	2
Jumlah		11	4

Sumber : Polres Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, jumlah laporan/kasus yang masuk ke Polres Sinjai mengalami penurunan, akan tetapi dalam hal penyelesaian kasus terjadi peningkatan jumlah penyelesaian kasus. Dengan jumlah kasus perjudian sabung ayam sebanyak 11 kasus dan hanya 4 kasus yang diselesaikan.

Tabel 4.3 Data pelaku kasus perjudian sabung ayam di wilayah Polres Sinjai menurut pekerjaan tahun 2019-2021

No.	Tahun	Pekerjaan			Jumlah
		Petani	ASN	Tidak Bekerja	
1.	2019	2	-	-	2
2.	2020	-	2	5	7
3.	2021	2	-	-	2
Jumlah		4	2	5	11

Sumber : Polres Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa yang paling banyak melakukan perjudian sabung ayam adalah tidak bekerja (pengangguran). Dengan jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh golongan tidak bekerja sebanyak 5 orang. Jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh golongan petani sebanyak 4 orang, dan jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2 orang.

Tabel 4.4 Data pelaku kasus perjudian sabung ayam di wilayah Polres Sinjai menurut pendidikan tahun 2019-2021

No.	Tahun	Pendidikan					Jumlah
		Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
1	2019	-	2	-	-	-	2
2	2020	1	3	-	1	2	7
3	2021	-	-	2	-	-	2
Jumlah		1	5	2	1	2	11

Sumber : Polres Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa yang paling banyak melakukan perjudian sabung ayam adalah yang memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dengan jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh golongan masyarakat dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 5 orang. jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 orang, jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 orang, jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat dengan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 2 orang dan jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sekolah sebanyak 1 orang.

Jika merujuk pada angka-angka pada tabel diatas, tidak dapat menjadi tolak ukur oleh aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan perjudian khususnya perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya penulis akan menyajikan data spesifik yang akan memperlihatkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai.

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Sabung Ayam

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab banyaknya masyarakat melakukan kejahatan perjudian sabung ayam maka penulis juga mengambil sampel dan wawancara dengan para narasumber yang merupakan pelaku perjudian sabung ayam. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Sinjai bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam berdasarkan penuturan para pelaku yang melakukan perjudian sabung ayam adalah faktor *hobby/kebiasaan* yang didukung dengan beberapa faktor lainnya seperti faktor lingkungan dan faktor ekonomi .

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil analisa dan pengamatan penulis dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan realita yang

telah peneliti temukan di lapangan/tengah-tengah masyarakat sebagai berikut:

a. Faktor Kebiasaan/*Hobby*

Beberapa masyarakat yang melakukan perjudian karena kesenangan atau kegemarannya akan judi serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan judi karena kegemarannya untuk melakukan judi. Walaupun mereka sudah mapan secara ekonomi mereka tetap berjudi, kegemarannya dilakukan pada saat-saat santai atau ditengah kesibukannya bekerja.

Diantara data yang di dapatkan oleh penulis, sebagian besar masyarakat yang mempunyai pekerjaan, namun mereka tetap melakukan perjudian. Berdasarkan apa yang disampaikan pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai bahwasanya kegiatan perjudian sabung ayam telah menjadi salah satu bentuk kebiasaan atau hobby dari beberapa masyarakat setempat. (Wawancara dengan pelaku Muh.Jufri, 45 tahun, Petani, Desa Kalobba, Kasus di Wilayah Hukum Polsek Tellulimpoe Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai), Perjudian sabung ayam tersebut kerap kali hanya dijadikan sebagai suatu bentuk

kegiatan untuk bersenang-senang saja tanpa memikirkan hasil akhir dari kegiatan perjudian sabung ayam tersebut.²⁸

Kebiasaan anggota masyarakat inilah yang harus dihilangkan. Anggota masyarakat seharusnya mencari kegiatan lain yang bermanfaat untuk membunuh rasa bosan serta penat sehabis bekerja, bukannya melakukan perjudian sabung ayam yang merugikan. Karenanya judi adalah bentuk pelarian dari kegiatan rutinitas dan kebosanan serta kesibukkan sehari-hari. Judi adalah *safety valve-katup* penyelamat, yaitu alat untuk memenuhi aspirasi, para pecandu judi akan melampiaskan kemarahan, frustrasi dan kekecewaan mereka. Judi membuat orang memiliki pengharapan karena judi menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan social bagi para pecandunya.

Kebiasaan masyarakat inilah yang harus dihilangkan. masyarakat seharusnya mencari kegiatan lain yang bermanfaat untuk membunuh rasa bosan serta penat sehabis bekerja, bukannya melakukan perjudian sabung ayam yang merugikan.

b. Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah

²⁸Wawancara bersama Muh Jufri sebagai pelaku judi sabung ayam, pada tanggal 3 Januari 2023

pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut "*Zoon Politikon*", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan. Hal itupun berlaku pada kegiatan tindak pidana judi sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Sinjai, dengan adanya lingkungan yang mendukung dan juga acapkali melakukan kegiatan tersebut maka kemudian akan menambah para pelaku-pelaku judi sabung ayam yang disebabkan karena faktor lingkungannya. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar pada peningkatan jumlah pelaku perjudian sabung ayam,(Wawancara dengan pelaku Jumalan, 35 tahun, Petani, Desa Kalobba, Kasus di Wilayah Hukum Polsek Tellulimpoe Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai), awalnya hanya hadir sebagai penonton akan tetapi pada akhirnya akan menjadi pemain atau pelaku perjudian sabung ayam.²⁹

²⁹Wawancara bersama Jumalan sebagai pelaku judi sabung ayam, pada tanggal 3 Januari 2023

Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan, Bonger (1982), berpendapat bahwa harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup. Selain itu dalam hal terjadinya perilaku kejahatan sangat besar kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana hal tersebut juga disebut sebagai teori sosiogenis dimana Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang

mengarah kepada perbuatan negatif. Dan setelah seseorang mencoba melakukan perjudian sabung ayam, seseorang tersebut akan kecanduan lagi untuk mengulangi perbuatan tersebut dan akan begitu seterusnya sehingga lingkungan disebut memberi pengaruh yang besar dalam menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini di karena kan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. (Wawancara dengan pelaku Mambong, 38 tahun, Petani, Desa Tellulimpoe, Kasus di Wilayah Hukum Polsek Tellulimpoe Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai), Bahwa perjudian sabung ayam menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, perjudian sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat, baik ekonomi menengah keatas, maupun ekonomi lemah untuk mencari uang dengan lebih mudah. Pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai sebagian dari mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang lemah.

Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperoleh.³⁰

2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam oleh Aparat Kepolisian Resort Sinjai

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa terjadinya kejahatan perjudian di Kabupaten Sinjai disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai seperti telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka upaya instansi yang terkait dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar adalah pihak kepolisian yang mana dalam hal ini adalah aparat kepolisian resort sinjai.

Menurut salah satu anggota Kepolisian Kabupaten Sinjai menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam adalah:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan yang baru pertama

³⁰Wawancara bersama Mambong sebagai pelaku judi sabung ayam, pada tanggal 3 Januari 2023

kali akan dilakukan oleh seseorang. Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan aparat kepolisian resort sinjai berdasarkan hasil wawancara bersama Aipda Irman selaku Ps. Kanit Pidana Umum kepolisian resort sinjai³¹, yang dapat dilakukan yaitu:

1) Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Arti penting penyuluhan hukum terhadap masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mendidik masyarakat supaya mereka mengerti hukum, sehingga mereka akan lebih menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Sistem hukum yang harus dipatuhi dan ditaati serta dipahami oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja tetapi yang lebih luas didalamnya hukum adat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Sebagai implikasi penyuluhan hukum di masyarakat, khususnya para orang tua, pemuda dan remaja perlu dilakukan sedini mungkin dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian masyarakat yang sering resah dan tidak nyaman karena adanya kejahatan perjudian yang terjadi dilingkungannya berangsur-angsur akan hilang.

³¹Wawancara bersama Aipda Irman selaku Ps. Kanit Pidana Umum kepolisian resort sinjai, pada tanggal 3 Januari 2023

2) Mengadakan Kultum/Ceramah

Dalam hal ini kultum/ceramah dilakukan pihak kepolisian dengan bekerja sama dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang ada di Desa untuk menyampaikan tentang bagaimana dampak dari tindakan perjudian khususnya perjudian sabung ayam

Penyadaran masyarakat tidak hanya dapat disampaikan melalui pendekatan hukum saja akan tetapi dengan pendekatan agama juga kemudian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat setempat terkait dengan dampak-dampak negatif dari tindakan perjudian sabung ayam sehingga mampu mencegah dan mengurangi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam yang ada di Kabupaten Sinjai.

3) Sosialisasi di Balai Desa

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah Desa merupakan instansi pemerintahan yang sangat dekat dan terkait langsung dengan masyarakat. Untuk itu terkait dengan pencegahan tindak pidana perjudian sabung ayam, kepolisian rutin melakukan sosialisasi di balai desa. Namun karena tidak semua masyarakat bisa ikut, pihak kepolisian kemudian bekerja sama baik itu pada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuka adat untuk senantiasa

memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dampak dari tindak perjudian sabung ayam dalam sebuah perkumpulan masyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai. Adapun upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian resort sinjai berdasarkan hasil wawancara bersama Irman selaku salah satu aparat kepolisian resort sinjai³², yang dapat dilakukan yaitu:

1) Melakukan Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan pada daerah yang sering ramai, tempat umum, dan tempat terpencil.

2) Melakukan Patroli

Kepolisian resort Sinjai menempatkan personil kepolisian untuk melakukan patroli di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sinjai. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmasbekerja sama dengan anggota Babinsa yang bertujuan untuk menertibkan penyakit masyarakat yang sudah marak terjadi yaitu perjudian sabung ayam. Patroli yang dilakukan biasanya menyisir tempat-

³²Wawancara bersama Aipda Irman selaku Ps. Kanit Pidana Umum kepolisian resort sinjai, pada tanggal 3 Januari 2023ja

tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian.

3) Melakukan Razia

Diadakannya razia di berbagai daerah yang sering dicurigai sebagai tempat untuk bermain judi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perjudian yang terjadi.

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang memerlukan tindakan kepolisian dalam menangani kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah:

- 1) Melakukan penggrebekan/penangkapan dalam hal pelaku judi tertangkap tangan, pelaku ditangkap tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 2) Melakukan penyidikan merupakan kejadian atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi yang dilaporkan oleh saksi atau mungkin juga polisi yang bertugas. Dalam hal pemeriksaan polisi terhadap suatu peristiwa kejahatan melalui pemeriksaan pendahuluan, menemukan barangbukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi,

pengusutan intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan.

- 3) Adanya Penahanan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai yaitu faktor kebiasaan/hobby, faktor lingkungan, dan juga faktor ekonomi.
2. Adapun upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai oleh aparat kepolisian resort sinjai yaitu melalui upaya pre-emptif dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengadakan kultum/ceramah dan sosialisasi di balai desa; upaya selanjutnya adalah upaya preventif dimana pihak kepolisian melakukan pengawasan, patroli dan razia; upaya yang terakhir adalah upaya represif yang mana pihak kepolisian melakukan penggerebekan/penangkapan, melakukan penyidikan serta melakukan penahanan bagi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kejahatan perjudian agar bekerjasama dengan tokoh masyarakat, bhabinkamtibmas dan babinsa yang ada di setiap Desa dalam menanggulangi tindak pidana judi sabung ayam

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang akan semakin mendekatkan mereka dengan kejahatan yang lebih besar.

2. Diharapkan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan perjudian sabung ayam maka dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pihak aparat kepolisian untuk saling bersinergi melalui upaya-upaya pelaporan yang sudah semestinya disampaikan oleh masyarakat ke pihak terkait apabila melihat praktik perjudian sabung ayam;

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an & Terjemahan, Al-Baqarah ayat 219. 2005. Departemen Agama Republik Indonesia
- Abinktoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. hlm. 14
- Abdussalam H.R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Restu Agung. hlm. 4
- Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Refleksi. hlm. 2-3
- Ali Zaidan M, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12 3
- Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77
- Barda Nawawi Arief, Muladi. 2010, *Teori– Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah" Kriminologi dan Kejahatan".
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115
- Ikbal. 2013. *Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabungayam di kabupaten kolaka*. Makassar. Bagian hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makassar. Hal 61-66
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. hlm. 20
- Kartini kartono. 2014. *Patologi Sosial. Jilid I*. Jakarta. Rajawali jilid I. hlm. 140
- Mahmud Mulyadi.2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Medan : USU press, halaman 40
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, "Perpolisian Masyarakat", Jakarta, hlm 2
- Masriana Irah.2016. *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar : jurusan hukum, universitas hasanuddin makassar

- Meiana Wahyu Retno Mutia. 2017. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan*. Surakarta. program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta. Hal 2-3.
- Romli Atmasasmita. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama. hlm. 5
- Suharto dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011. *Kriminologi*. Jakarta. PT Rajawali press. hlm. 9
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 10
- Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi Yogyakarta*. Pustaka Yustisia. hlm. 34
- Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, prestasi pustaka, Hal. 3
- Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179 4
- Nyoman Gede Remaja¹, Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam
 kMelalui Pendekatan Kebijakan Kriminal
<https://jurnalwidyatech.files.wordpress.com/2012/02/INyoman-Gede-Remaja.Pdf>,
 Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/e-journal>:
 Habteab Y. Ogubazghi and Senai W. Andemariam, 2013, hlm 6)

DOKUMENTASI PENELITIAN



LAMPIRAN